



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Remonardus Mikando als. Remon Anak Anderius Miun;
2. Tempat lahir : Serukam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sanggau Ledo RT/RW 006/003, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Remonardus Mikando als. Remon Anak Anderius Miun ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Remonardus Mikando als. Remon Anak Anderius Miun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan REMONARDUS MIKANDO Als REMON anak ANDERIUS MIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yaitu sebesar 211.377.300,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp.422.754.600 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 222 (dua ratus dua puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Gold Label;
- 360 (tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jack Daniels no. 7;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jameson Stout Edition;
- 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jose Cuervo;
- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Monkey Shoulder;
- 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Hendrick's Gin;
- 1 (satu) unit handphone merek POCO M3 Pro 5G warna kuning IMEI1: 866681053790523.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Merah hitam IMEI1: 860065057376552;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K warna kepala kuning kombinasi hitam dengan nomor rangka MHMF349EYR013372 dan nomor mesin 4D340Y3373;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9263 K merek Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K dengan nomor rangka MHMF349EYR013372 dan nomor mesin 4D340Y3373.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107042604880003 a.n REMONARDUS MIKANDO;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "BI" a.n REMONARDUS MIKANDO.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA REMONARDUS MIKANDO**

**Als REMON anak ANDERIUS MIUN**

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa **REMONARDUS MIKANDO Als REMON anak ANDERIUS MIUN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **REMONARDUS MIKANDO Als REMON Anak ANDERIUS MIUN** bersama-sama dengan Saksi HERIYANTO Als HERI Bin BUCI SUMARDI dan Saksi NOPIANUS EFREN Als EPREN Anak Dari ADRIANUS IDANG (Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat JL. Raya Sanggau Ledo, Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1),*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, saksi Mohammad Rizky Nurhikmah dan saksi Cecep Safari yang merupakan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pemuatan dan pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita Cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju Bengkayang, berdasarkan informasi tersebut saksi Mohammad Rizky Nurhikmah dan saksi Cecep Safari melakukan persiapan mulai dari Surat Perintah dan Administrasi Penindakan dan strategi untuk menindaklanjuti informasi dimaksud.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-53/WBC.14/2023 tanggal 28 April 2023 saksi Mohammad Rizky Nurhikmah, saksi Cecep Safari dan tim lainnya melakukan penindakan dengan membagi anggota menjadi 3 tim penindakan di tempat-tempat yang diduga akan dilewati oleh truk yaitu Sanggau Ledo, Ledo, dan Seluas, agar apabila dibutuhkan tindakan segera setiap tim dapat melakukannya dengan cepat dan target dapat terpantau dengan tepat. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 15 Mei 2023, Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa terdapat truk yang diduga memuat minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tiba di daerah Seluas. Saat saksi bersama dengan tim penindakan lainnya melakukan patroli dengan menyisir Jalan Raya darah Seluas, sekitar pukul 01.30 WIB ditemukan truk dengan ciri sesuai dengan petunjuk yang berjalan beriringan sebanyak 4 (empat) truk yang akan melintas di Jalan Seluas-Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dikarenakan kekuatan tim saksi dan tim Sanggau Ledo pada saat itu hanya terdiri dari 6 (enam) orang maka saksi memutuskan untuk mengikuti laju 3 (tiga) truk paling belakang, dan sekitar pukul 01.45 Wib setelah melihat situasi dan kondisi pada saat itu cukup aman, saksi bersama dengan tim lainnya memutuskan untuk melakukan penindakan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dengan berhasil mengamankan 3 (tiga) truk yaitu truk Mitsubishi dengan Nopol KB 8038 KF, KB 9263 K, dan KB 8060 JA dan setelah diperiksa kepadatan memuat minuman mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita Cukai, sedangkan 1 (satu) truk paling depan dilakukan penindakan oleh tim Ledo. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada supir truk tersebut yaitu terdakwa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor saksi, dan saksi akan mengawal truk berserta muatannya tersebut. Setelah melakukan penindakan terhadap truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K beserta muatannya, kemudian saksi menuju ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K yang dilakukan penindakan pada tanggal 15 Mei 2023 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Kadar pada Kemasan	Volume Satuan (liter)	Jumlah Botol	Volume Total (Liter)
1	Gold Label	40%	0,75	222	166,5
2	Jack Daniels	40%	0,70	360	252





	no. 7				
3	Jameson Stout Edition	40%	0,70	174	121,8
4	Jose Cuervo	40%	0,75	120	90
5	Monkey Shoulder	40%	0,70	378	264,6
6	Hendrick's Gin	44%	0,70	894	625,8
Total				2148	1520,7

- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh terdakwa selaku supir truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K, bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut dari pemuatan yang diperintahkan oleh saksi AKIAN di lokasi yang sama yaitu di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia-Malaysia dan terdakwa menyebutkan bahwa barang yang ia muat di dalam truk adalah milik orang bernama sdr. JERRY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan pengiriman minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tersebut dan tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan diserahkan.
- Bahwa saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan, tim penindakan tidak menemukan dokumen atau kwitansi terkait muatan barang pada truk tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap barang muatan yang diangkut dalam Truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K ada disaksikan oleh saksi, saksi Cecep dan terdakwa sendiri.
- Bahwa **Ahli YUSMANITA, S.Si.,Apt., MH** menjelaskan berdasarkan Surat permohonan dari Penyidik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor: S-49/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 16 Mei 2023, meminta pengujian kadar alkohol terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol dengan merek :

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)
1.	Gold Label	750	1
2.	Jack Daniels no. 7	700	1
3.	Jameson Stout Edition	700	1
4.	Jose Cuervo	750	1
5.	Monkey Shoulder	700	1
6.	Hendrick's Gin	700	1
TOTAL			6

Atas barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium kadar alkohol dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP) berdasarkan SNI 01-3773-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Tabel Referensi Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) Edisi 12, dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil yang tertuang dalam Surat nomor: R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.934 tanggal 30 Mei 2023 :

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan		Hasil Pengujian	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)	Kadar	Keterangan
1.	Gold Label	750	1	37,09%	Gol C>20%
2.	Jack Daniels no. 7	700	1	38,72%	Gol C>20%
3.	Jameson Stout Edition	700	1	37,49%	Gol C>20%
4.	Jose Cuervo	750	1	37,46%	Gol C>20%
5.	Monkey Shoulder	700	1	37,20%	Gol C>20%
6.	Hendrick's Gin	700	1	38,30%	Gol C>20%
TOTAL			6		

- Bahwa **Ahli AGUS TORO WIBOWO** menjelaskan bahwa Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual apabila Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut **telah dilekatkan tanda pelunasan cukai** sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*".

## Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;

Yang dimaksud dengan "**pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**" adalah **pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

- o Pita cukai yang dilekatkan sesuai tarif Cukai dan kadar EA pada isi kemasan;
- o Pita cukai yang dilekatkan Utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai; atau
- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai adalah Merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya.
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh tersangka REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN tidak dapat diperjualbelikan dan beredar di masyarakat karena berdasarkan pada pasal 29 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"*. Sehingga minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh tidak dapat diserahkan, dijual, ditawarkan atau disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut tidak melakukan pelunasan cukai yang diwajibkan yang melanggar ketentuan pidana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.934 tanggal 30 Mei 2023 termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol di atas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek





- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh terdakwa tersebut **wajib dilekati pita cukai** karena minuman beralkohol tersebut **telah dikemas dan disediakan untuk dijual** serta minuman beralkohol tersebut mempunyai kadar alkohol lebih dari 5% sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 yang berbunyi pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:
  - MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen);
  - MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa secara jelas telah mengakibatkan kerugian Negara karena minuman beralkohol dengan jumlah 2.148 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan) botol yang dibawanya tersebut **tidak membayar cukai** yang seharusnya dibayar atau **tidak melakukan pelunasan cukai** sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (**Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai**), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh tersangka sebagai berikut :

N o	Merek	Kadar alkoho l	Ukuran (mL)	Jml. Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor	Kerugian Negara
--------	-------	----------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Rp/Liter)	
1	Gold Label	37,09%	750	222	Rp139.000	Rp 23.143.500
2	Jack Daniels no. 7	38,72%	700	360	Rp139.000	Rp 35.028.000
3	Jameson Stout	37,49%	700		Rp139.000	Rp 16.930.200
	Edition			174		
4	Jose Cuervo	37,46%	750	120	Rp139.000	Rp 12.510.000
5	Monkey Shoulder	37,20%	700	378	Rp139.000	Rp 36.779.400
6	Hendrick's Gin	38,30%	700	894	Rp139.000	Rp 86.986.200
Total				2.148		Rp211.377.300

- Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian Negara dari nilai Cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERIYANTO Als HERI Bin BUCI SUMARDI dan Saksi NOPIANUS EFREN Als EPREN Anak Dari ADRIANUS IDANG adalah sebesar **Rp 211.377.300,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).**

Perbuatan terdakwa **REMONARDUS MIKANDO Als REMON Anak ANDERIOUS MIUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **REMONARDUS MIKANDO Als REMON Anak ANDERIOUS MIUN** bersama-sama dengan Saksi HERIYANTO Als HERI Bin BUCI SUMARDI dan Saksi NOPIANUS EFREN Als EPREN Anak Dari ADRIANUS IDANG (Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat JL. Raya Sanggau Ledo, Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, ***jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau***

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**patut harus diduga** berasal dari tindak pidana perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, saksi Mohammad Rizky Nurhikmah dan saksi Cecep Safari yang merupakan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pemuatan dan pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita Cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju Bengkayang, berdasarkan informasi tersebut saksi Mohammad Rizky Nurhikmah dan saksi Cecep Safari melakukan persiapan mulai dari Surat Perintah dan Administrasi Penindakan dan strategi untuk menindaklanjuti informasi dimaksud.
- Berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-53/WBC.14/2023 tanggal 28 April 2023 tersebut, saksi Mohammad Rizky Nurhikmah, saksi Cecep Safari dan tim lainnya melakukan penindakan dengan membagi anggota menjadi 3 tim penindakan di tempat-tempat yang diduga akan dilewati oleh truk yaitu Sanggau Ledo, Ledo, dan Seluas, agar apabila dibutuhkan tindakan segera setiap tim dapat melakukannya dengan cepat dan target dapat terpantau dengan tepat. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 15 Mei 2023, Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa terdapat truk yang diduga memuat minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tiba di daerah Seluas. Saat saksi bersama dengan tim penindakan lainnya melakukan patroli dengan menyisir Jalan Raya darah Seluas, sekitar pukul 01.30 WIB ditemukan truk dengan ciri sesuai dengan petunjuk yang berjalan beriringan sebanyak 4 (empat) truk yang akan melintas di Jalan Seluas-Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dikarenakan kekuatan tim saksi dan tim Sanggau Ledo pada saat itu hanya terdiri dari 6 (enam) orang maka saksi memutuskan untuk mengikuti laju 3 (tiga) truk paling belakang, dan sekitar pukul 01.45 Wib setelah melihat situasi dan kondisi pada saat itu cukup aman, saksi bersama dengan tim lainnya memutuskan untuk melakukan penindakan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dengan berhasil mengamankan 3 (tiga) truk yaitu truk Mitsubishi dengan Nopol KB 8038 KF, KB 9263 K, dan KB 8060 JA dan setelah diperiksa kedapatan memuat minuman mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita Cukai, sedangkan 1 (satu) truk paling depan dilakukan penindakan oleh tim Ledo. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada supir truk tersebut yaitu terdakwa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor saksi, dan saksi akan mengawal truk berserta muatannya tersebut. Setelah melakukan penindakan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



terhadap truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K beserta muatannya, kemudian saksi menuju ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K yang dilakukan penindakan pada tanggal 15 Mei 2023 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Kadar pada Kemasan	Volume Satuan (liter)	Jumlah Botol	Volume Total (Liter)
1	Gold Label	40%	0,75	222	166,5
2	Jack Daniels no. 7	40%	0,70	360	252
3	Jameson Stout Edition	40%	0,70	174	121,8
4	Jose Cuervo	40%	0,75	120	90
5	Monkey Shoulder	40%	0,70	378	264,6
6	Hendrick's Gin	44%	0,70	894	625,8
Total				2148	1520,7

- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh terdakwa selaku supir truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K, bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut dari pemuatan yang diperintahkan oleh saksi AKIAN di lokasi yang sama yaitu di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia-Malaysia dan terdakwa menyebutkan bahwa barang yang ia muat di dalam truk adalah milik orang bernama sdr. JERRY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan pengiriman minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tersebut dan tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan diserahkan.
- Bahwa saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan, tim penindakan tidak menemukan dokumen atau kwitansi terkait muatan barang pada truk tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap barang muatan yang diangkut dalam Truk Mitsubishi dengan Nopol KB 9263 K ada disaksikan oleh saksi, saksi Cecep dan terdakwa sendiri.
- Bahwa **Ahli YUSMANITA, S.Si., Apt., MH** menjelaskan berdasarkan Surat permohonan dari Penyidik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor: S-49/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 16 Mei 2023, meminta pengujian



kadar alkohol terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol dengan merek :

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)
1.	Gold Label	750	1
2.	Jack Daniels no. 7	700	1
3.	Jameson Stout Edition	700	1
4.	Jose Cuervo	750	1
5.	Monkey Shoulder	700	1
6.	Hendrick's Gin	700	1
TOTAL			6

Atas barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium kadar alkohol dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP) berdasarkan SNI 01-3773-1995, Tabel Referensi *Association of Official Agricultural Chemists* (AOAC) Edisi 12, dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil yang tertuang dalam Surat nomor: R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.934 tanggal 30 Mei 2023 :

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan		Hasil Pengujian	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)	Kadar	Keterangan
1.	Gold Label	750	1	37,09%	Gol C>20%
2.	Jack Daniels no. 7	700	1	38,72%	Gol C>20%
3.	Jameson Stout Edition	700	1	37,49%	Gol C>20%
4.	Jose Cuervo	750	1	37,46%	Gol C>20%
5.	Monkey Shoulder	700	1	37,20%	Gol C>20%
6.	Hendrick's Gin	700	1	38,30%	Gol C>20%
TOTAL			6		

- Bahwa **Ahli AGUS TORO WIBOWO** menjelaskan bahwa Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual apabila Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut **telah dilekatkan tanda pelunasan cukai** sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*".





## Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;

Yang dimaksud dengan "**pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**" adalah **pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.**

- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

- o Pita cukai yang dilekatkan sesuai tarif Cukai dan kadar EA pada isi kemasan;
- o Pita cukai yang dilekatkan Utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai; atau

- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai adalah Merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya.

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh tersangka REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN tidak dapat diperjualbelikan dan beredar di masyarakat karena berdasarkan pada pasal 29 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*". Sehingga minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh tidak dapat diserahkan, dijual, ditawarkan atau disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut tidak melakukan pelunasan cukai yang diwajibkan yang melanggar ketentuan pidana Undang-



Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.934 tanggal 30 Mei 2023 termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol di atas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018.
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh terdakwa tersebut wajib dilekati pita cukai karena minuman beralkohol tersebut telah dikemas dan disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut mempunyai kadar alkohol lebih dari 5% sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 yang berbunyi pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:
  - MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen);
  - MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa secara jelas telah mengakibatkan kerugian Negara karena minuman beralkohol dengan jumlah 2.148 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan) botol yang dibawanya tersebut **tidak membayar cukai** yang seharusnya dibayar atau **tidak melakukan pelunasan cukai** sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp139.000,00

Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (**Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai**), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh tersangka sebagai berikut :

No	Merek	Kadar alkohol	Ukuran (mL)	Jml. Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	Gold Label	37,09%	750	222	Rp139.000	Rp 23.143.500
2	Jack Daniels no. 7	38,72%	700	360	Rp139.000	Rp 35.028.000
3	Jameson Stout Edition	37,49%	700	174	Rp139.000	Rp 16.930.200
4	Jose Cuervo	37,46%	750	120	Rp139.000	Rp 12.510.000
5	Monkey Shoulder	37,20%	700	378	Rp139.000	Rp 36.779.400
6	Hendrick's Gin	38,30%	700	894	Rp139.000	Rp 86.986.200
Total				2.148		Rp211.377.300

- Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian Negara dari nilai Cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERIYANTO Als HERI Bin BUCI SUMARDI dan Saksi NOPIANUS EFREN Als EPREN Anak Dari ADRIANUS IDANG adalah sebesar **Rp 211.377.300,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)**.

Perbuatan terdakwa **REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohammad Rizky Nurhikmah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapati 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 9263 K yang dikendarai oleh Terdakwa sedang mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa awalnya Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi dari intelijen bahwa akan ada pemuatan dan pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang, kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat truck yang diduga memuat minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tiba di daerah Seluas, dan kemudian sekitar pukul 01.50 WIB, Saksi dihubungi oleh tim penindakan Sanggau Ledo dan tim penindakan Seluas bahwa mereka telah berhasil mengamankan 3 (tiga) truck yaitu Truck Mitsubishi dengan nopol KB 8210 FB, KB 8038 KF dan KB 8060 JA yang setelah diperiksa, kedapatan memuat Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan tim melihat 1 (satu) truck lagi dengan ciri sesuai dengan petunjuk yang diberikan yaitu 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 9263 K, setelah melihat situasi dan kondisi pada saat itu cukup aman, kemudian Saksi dan tim memutuskan untuk melakukan penindakan di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, dan terhadap truck tersebut ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) botol yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut menuju ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Minuman beralkohol yang ditemukan saat itu berupa:

No	Merk	Kadar Pada	Volume Satuan	Jumla h	Volume Total (Liter)
----	------	---------------	------------------	------------	-------------------------



		Kemasa n	(Liter)	Botol	
1	Gold Label	40%	0,75	222	166,5
2	Jack Daniels No.7	40%	0,70	360	252
3	Jameson Stout Edition	40%	0,70	174	121,8
4	Jose Cuervo	40%	0,75	120	90
5	Monkey Shoulder	40%	0,70	378	264,6
6	Hendrick's Gin	44%	0,70	894	625,8
Total				2.148	1520,7

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat jalan atau dokumen resmi atau ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa minuman beralkohol tersebut, dan saat itu Saksi ada melihat isi bak truck yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata berisikan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa bentuk kemasan botol minuman beralkohol tersebut pada saat diamankan saat itu berada dalam kardus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Akian yang menyuruh Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol tersebut, dan berdasarkan informasi dari Sdr. Akian bahwa minuman beralkohol tersebut milik Sdr. Jerry yang dibawa dari Perbatasan Jagoi Babang dan mau dibawa ke Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik truck yang membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendirian sewaktu membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh negara akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa biasanya pita cukai diletakkan diatas tutup botol minuman;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Akian Anak Ropinus Razak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita





cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 9263 K yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2023 di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi adalah:
  - Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi berada di kebun sawit, Saksi dihubungi oleh Sdr. Jerry melalui telepon WA dengan percakapan sebagai berikut:  
Sdr. Jerry : "Nanti angkut botol minuman ya, mungkin maghrib sampai. Kau aturlah naiknya jam berapa kira-kira"  
Saksi : "Iya"  
Sdr. Jerry : "Bawa 4 mobil ya, ada temankah?"  
Saksi : "Oh iya, nanti Saksi bawa teman"  
Sdr. Jerry : "Nanti kalau sudah masuk Bengkayang, telepon Saksi lagi ya"  
Saksi : "iya"
  - Setelah dihubungi oleh Sdr. Jerry, Saksi mulai menyiapkan mobil truck milik Saksi dan menghubungi Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Efren untuk ikut mengangkut barang berupa botol minuman beralkohol milik Sdr. Jerry tersebut;
  - Sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit yang berada di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang dan tiba ditempat pemuatan sekitar pukul 20.00 WIB, bersama dengan Sdr. Heri dan Sdr. Efren sedangkan Terdakwa tiba pukul 22.00 WIB, dikarenakan trucknya ada masalah mesin;
  - Sekitar pukul 20.30 WIB, truck yang membawa barang berupa minuman beralkohol berbagai merk tanpa dilekati pita cukai tiba dari Malaysia dan mulai dimuat dalam truck milik Saksi;
  - Pada saat sedang melakukan proses pemuatan, Saksi melihat buruh yang memuat barang keatas truck Saksi terlihat berat dan ada suara benturan botol kaca dari dalam kotak yang diangkat ke bak truck milik Saksi, saat itu Saksi menyadari kalau memang itu adalah botol minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia, dan proses pemuatan terhadap 4 (empat) truck tersebut selesai sekitar pukul 23.00 WIB, dan sebelum mulai jalan, Saksi diberitahu oleh Sdr. Dikin untuk memberi jarak antar truck saat konvoi dan Sdr. Dikin juga memberi uang jalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan ketiga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya, setelah itu Saksi berjalan beriringan menuju ke Kabupaten Bengkayang;
- Saat itu Saksi dan Terdakwa juga diperintahkan mengantarkan barang berupa minuman beralkohol tersebut ke gudang milik Sdr. Jerry di daerah Bengkayang;
  - Berdasarkan informasi dari Sdr. Jerry bahwa minuman beralkohol tersebut diangkut atau dibawa dengan tujuan untuk dijual kembali;
  - Sekitar pukul 02.00 WIB, ketika berada di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, truck Saksi diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai untuk diperiksa muatannya, dan kemudian membawa Saksi ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak jumlah minuman beralkohol yang Saksi dan Terdakwa bawa saat itu, namun bak truck Saksi dan Terdakwa tersebut hampir terisi penuh;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada diberikan surat jalan atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk membawa minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Desa Semuning;
  - Bahwa Saksi mau dan memberanikan diri untuk membawa minuman beralkohol tersebut dikarenakan Saksi akan diberikan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah minuman beralkohol tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman;
  - Bahwa Minuman beralkohol tersebut berasal dari Malaysia, dan Saksi tahu tentang itu karena Saksi melakukan pemuatan di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia tepatnya di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang, dan juga minuman beralkohol tersebut dibawa oleh Truck Lori Malaysia sebelum dimuat ke atas truck yang Saksi kendarai;
  - Bahwa Minuman beralkohol tersebut milik Sdr. Jerry karena yang memerintahkan Saksi secara langsung untuk memuat minuman alkohol tersebut adalah Sdr. Jerry;
  - Bahwa yang terlibat dalam pengangkutan minuman beralkohol tersebut adalah:
    - Sdr. Jerry selaku pemilik barang;
    - Sdr. Dikin selaku pengurus pemuatan barang di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



- Sdr. Efren sebagai sopir truck KB 8038 KF yang memuat barang serupa;
- Terdakwa sebagai sopir truck KB 9263 K yang memuat barang serupa;
- Sdr. Heriyanto sebagai sopir truck KB 8210 FB yang memuat barang serupa;
- Buruh-buruh yang tidak Saksi kenal yang melakukan pemuatan barang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengangkut minuman beralkohol, Saksi hanya pernah mengangkut barang berupa bawang putih, cabai kering, bawang merah, kol dan wortel;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa Terdakwa juga membawa minuman beralkohol tersebut karena Saksi melakukan pemuatan bersama dengan Terdakwa dan memuat di lokasi yang sama;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Yusmanita, S.Si, Apt, MH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Penyidik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor: S-46/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 16 Mei 2023, mereka meminta pengujian kadar alkohol terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol dengan merk:

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)
1	Gold Label	750	1
2	Jack Daniels No. 7	700	1
3	Jameson Stout Edition	700	1
4	Jose Cuervo	750	1
5	Monkey Shoulder	700	1
6	Hendrick's Gin	700	1
TOTAL			6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium kadar alkohol dengan Standard Operating Prosedure (SOP) berdasarkan SNI 01-3773-1995, Tabel Referensi Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) Edisi 12 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil yang tertuang dalam surat nomor : R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.933 tanggal 30 Mei 2023:

No	Merk	Jumlah MMEA yang diujikan		Hasil Pengujian	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)	Kadar	Keterangan
1	Gold Label	750	1	37,09%	Gol C>20%
2	Jack Daniels No. 7	700	1	38,72%	Gol C>20%
3	Jameson Stout Edition	700	1	37,49%	Gol C>20%
4	Jose Cuervo	750	1	37,46%	Gol C>20%
5	Monkey Shoulder	700	1	37,20%	Gol C>20%
6	Hendrick's Gin	700	1	38,30%	Gol C>20%
TOTAL			6		

No	Merk	Kadar di Kemasan	Kadar Hasil Pengujian
1	Gold Label	40,00%	37,09%
2	Jack Daniels No. 7	40,00%	38,72%
3	Jameson Stout Edition	38,00%	37,49%
4	Jose Cuervo	44,00%	37,46%
5	Monkey Shoulder	40,00%	37,20%
6	Hendrick's Gin	44,00%	38,30%

- Ahli menjelaskan bahwa terjadi perbedaan kadar alkohol antara kadar yang tertera pada kemasan dengan kadar dari hasil pengujian disebabkan karena alkohol sebagaimana yang tercantum pada Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Halaman 537, alkohol atau etanol dinyatakan merupakan cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, berbau khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah, mudah menguap walaupun pada suhu rendah dan mendidih pada suhu 78° C. Sifat zat ini sangat mempengaruhi kadar yang didapat pada saat dilakukan pengujian di laboratorium. Jadi sebagian besar sampel yang diuji akan menghasilkan perbedaan kadar alkohol yang signifikan dengan yang tercantum pada label kemasan;

- Ahli menjelaskan berdasarkan permohonan pengujian yang disampaikan oleh penyidik ke Kantor Balai Besar POM di Pontianak dan sebagaimana hasil pengujian terlampir dilakukan dengan metode gravimetri terhadap total alhokol yang terdapat dalam sampel yang

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



sebelumnya telah dipisahkan dengan zat tambahannya dengan metode destilasi. Kemudian pada suhu 20° C dilakukan pengukuran bobot jenis zat yang terdapat dalam sampel untuk kemudian dilakukan penghitungan kadar sesuai table referensi dan ditentukan jenis golongannya. Namun untuk mengetahui komposisi dan campuran dari sampel tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan metode lainnya. Sehingga disimpulkan bahwa dengan metode tersebut kita tidak dapat memastikan produk tersebut oplosan atau ada campuran;

**2. Agus Toro Wibowo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tidak dapat diperjualbelikan dan beredar di masyarakat karena berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tidak dapat diserahkan, dijual, ditawarkan atau disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut tidak melakukan pelunasan cukai yang diwajibkan dan telah melanggar ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.931 tanggal 30 Mei 2023, termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol diatas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek*





sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018;

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tersebut wajib dilekati pita cukai karena minuman beralkohol tersebut telah dikemas dan disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut mempunyai kadar alkohol lebih dari 5% sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 yang berbunyi pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen);
- MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean;
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tersebut tidak termasuk barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai karena minuman tersebut merupakan minuman impor yang dikemas secara baik untuk penjualan eceran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai hanya untuk minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun yang membawa, mengangkut dan akan menyerahkan minuman beralkohol berbagai merk yang sudah siap untuk dijual tanpa pita cukai sebagaimana diwajibkan pada Pasal 29 ayat (1) dan minuman beralkohol tersebut belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) sehingga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana cukai yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun yang memperoleh minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai serta perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun yang tetap membawa dan mengangkut minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut walaupun mengetahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana telah melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Ahli menjelaskan bahwa maksud dari bunyi unsur pasal “barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” tersebut adalah setiap orang yang melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan Barang Kena Cukai (dalam perkara ini adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)) kepada pihak lain yang dia ketahui atau patut diduga Barang Kena Cukai tersebut melanggar ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, misalnya Terdakwa telah mengetahui bahwa minuman beralkohol yang diperolehnya

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilekati pita cukai atau berasal dari perbuatan tindak pidana atau ilegal dan tanpa dilindungi dokumen, tetapi masih dibawa oleh Terdakwa;

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun secara jelas telah mengakibatkan kerugian negara karena minuman beralkohol 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) botol yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,-	Rp. 44.000,-
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,-	Rp. 139.000,-

- Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Merk	Kadar Alkohol	Ukuran (ML)	Jumlah Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	Gold Label	37,09%	750	222	Rp.139.000,-	Rp.23.143.500,-
2	Jack Daniels No. 7	38,72%	700	360	Rp.139.000,-	Rp.35.028.000,-
3	Jameson Stout Edition	37,49%	700	174	Rp.139.000,-	Rp.16.930.200,-
4	Jose Cuervo	37,46%	750	120	Rp.139.000,-	Rp.12.510.000,-



5	Monkey Shoulder	37,20%	700	378	Rp.139.000,-	Rp.36.779.400,-
6	Hendrick's Gin	38,30%	700	894	Rp.139.000,-	Rp.86.986.200,-
Total				2.148		Rp.211.377.300,-

- Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian negara dari nilai cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun adalah sebesar Rp. 211.377.300,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0042.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik John Walker & Sons-5 Lochside Way, Edinburg yang disita dari terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak dari ANDERIUS MIUN dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 37,09% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0043.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik Jack Daniel Distilley-Lynchburg, Tennessee, USA yang disita dari terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak dari ANDERIUS MIUN dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 38,72% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0044.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik Midleton Distiller, Midleton, Co.Cork, Ireland, yang disita dari terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak dari ANDERIUS MIUN dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 37,49% (termasuk minuman keras golongan C).



- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0045.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik JOSE QUERVO-Jalisco,Mexico; Imported and Bottled by Jose Cuervo,Lawrenceburg,IN yang disita dari terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak dari ANDERIUS MIUN dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 37,46 % (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0046 K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik William Grant & Sons Global Brand Ltd, Ballard & Clonminch Tullamore, Co. Offaly , Ireland yang disita dari terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak dari ANDERIUS MIUN dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 37,20% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0047 K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik William Grant & Sons Global Brand Ltd, Ballard & Clonminch Tullamore, Co. Offaly , Ireland yang disita dari terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak dari ANDERIUS MIUN dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 38,30 % (termasuk minuman keras golongan C).
- Surat Perintah Pencarian Orang atas nama JERRY Nomor : SPPO-03/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Setiawan selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.
- Surat Perintah Pencarian Orang atas nama DIKIN Nomor : SPPO-04/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Setiawan selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 9263 K yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2023 di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi adalah:
  - Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akian dengan nomor HP 081345537633 dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Akian : “sedang ada muatankah?”

Terdakwa : “masih belum ada”

Sdr. Akian : “mau muatankah?”

Terdakwa : “boleh”

Sdr. Akian : “ini ada muatan sayur di Semunying, jam 7 malam harus sudah sampai disana ya”

Terdakwa : “iya nanti Terdakwa langsung kesana”
  - Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Ds. Semunying, namun truck Terdakwa ada masalah yang mana tangkinya masuk angin dan susah untuk dihidupkan;
  - Terdakwa sampai di lokasi Semunying perbatasan Indonesia - Malaysia Kec. Jagoi Babang tempat pemuatan pukul 22.00 WIB, karena sewaktu di jalan, truck Terdakwa beberapa kali mengalami masalah mesin dan sesampainya disana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akian, Sdr. Heriyanto dan satu sopir lainnya yang tidak Terdakwa kenal, dan mereka bertiga sudah selesai melakukan pemuatan karena Terdakwa datang terlambat;
  - Sekitar pukul 22.30 WIB, beberapa buruh yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu bak belakang truck Terdakwa, dan saat itu juga para buruh mulai melakukan pemuatan barang dari tanah ke truck yang Terdakwa bawa;
  - Selama proses pemuatan, Terdakwa menunggu didalam kabin truck sambil makan makanan yang Terdakwa bawa dari rumah jadi Terdakwa tidak mengikuti proses pemuatan;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah selesai proses pemuatan kemudian Terdakwa menutup pintu bak truck dan menutupnya dengan menggunakan terpal;
- Kemudian Sdr. Dikin memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung habis Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada Sdr. Akian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga hutang Terdakwa kepada kawan Terdakwa di Desa Jagoi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Bengkayang, yang mana Sdr. Akian sudah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa lokasi bongkarnya di daerah Bengkayang, namun lokasi pastinya Terdakwa tidak diberitahu oleh Sdr. Akian, Terdakwa hanya menunggu diberitahu oleh Sdr. Akian melalui telepon apabila sudah sampai di daerah Bengkayang;
- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian datang beberapa mobil yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai lalu memeriksa barang yang ada di truck dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah minuman beralkohol karena Terdakwa melihat kemasan kotak yang dimuat keatas truck Terdakwa agak berbeda dari biasanya dan juga Terdakwa ada mendengar suara seperti benturan botol kaca dari dalam kotak yang Terdakwa bawa pada saat pemuatan, dan juga karena barang tersebut berasal dari Malaysia maka Terdakwa menjadi yakin bahwa kotak tersebut berisi minuman ilegal;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) ribu botol lebih, dan Terdakwa tidak ada memiliki surat jalan atau dokumen sejenisnya;
- Bahwa Terdakwa mau membawa minuman beralkohol tersebut karena upah yang akan Terdakwa terima cukup besar maka Terdakwa memberanikan diri untuk membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Sdr. Akian yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol milik Sdr. Jerry tersebut, dan Terdakwa memuat minuman beralkohol tersebut di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia yang berada di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang,

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



bersama dengan Sdr. Akian, Sdr. Efren dan Sdr. Heriyanto yang juga memuat barang yang sama dengan barang yang Terdakwa muat, yang mana minuman beralkohol tersebut dibawa dengan menggunakan truck Lori (sebutan untuk truck Malaysia);

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Akian bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Sdr. Jerry;
- Bahwa selain Terdakwa, yang terlibat dalam pengangkutan minuman beralkohol tersebut adalah:
  - Sdr. Jerry selaku pemilik barang dengan nomor HP 082155968483;
  - Sdr. Akian sebagai sopir truck KB 8060 JA yang memuat barang serupa;
  - Sdr. Heriyanto sebagai sopir truck KB 8210 FB yang memuat barang serupa;
  - Sdr. Efren sebagai sopir truck KB 8038 KF yang memuat barang serupa;
  - Sdr. Dikin selaku pengurus pemuatan barang di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang;
  - Buruh-buruh yang tidak Terdakwa kenal yang memuat barang tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana tujuan pengiriman minuman beralkohol tersebut, yang Terdakwa ketahui atas perintah dari Sdr. Akian, Terdakwa diminta untuk mengikutinya dibelakang trucknya dan apabila sudah sampai di daerah Bengkayang kemudian akan diarahkan ke lokasi pembongkaran oleh Sdr. Akian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa penerima minuman beralkohol tersebut karena Terdakwa belum sempat diberikan informasi terkait penerima minuman beralkohol tersebut oleh Sdr. Akian ataupun oleh buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Sdr. Dikin yang memberikan upah kepada Terdakwa atas pengiriman minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Akian juga akan memberikan upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos kirim dari Jagoi Babang menuju ke Bengkayang yang akan dibayar setelah minuman beralkohol tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman di Bengkayang, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum diberikan oleh Sdr. Akian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengangkut minuman beralkohol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jerry dan Terdakwa pernah bekerja dengan Sdr. Jerry;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa barang milik Sdr. JERRY yaitu sekitar tahun 2015 berupa kayu persegi dari Bukit Bawang Kab. Bengkayang menuju ke toko meubel miliknya di Jl. Pakeng Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Efren pada saat pemuatan minuman beralkohol tersebut, dan Terdakwa tahu bahwa Sdr. Efren memuat minuman beralkohol tersebut karena Terdakwa melakukan pemuatan bersama dengan Sdr. Efren dan memuat di lokasi yang sama yang dibantu oleh para buruh yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heriyanto, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Heriyanto sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Heriyanto sering memuat sawit dari PT. WKN di Kec. Seluas menuju ke pabrik Patiware di Kab. Bengkayang, dan Terdakwa tahu bahwa Sdr. Heriyanto memuat minuman beralkohol tersebut karena Terdakwa melakukan pemuatan bersama dengan Sdr. Heriyanto dan memuat di lokasi yang sama yang dibantu oleh para buruh yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Akian sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Akian sering memuat sawit dari PT. WKN di Kec. Seluas menuju ke pabrik Patiware di Kab. Bengkayang, dan Terdakwa tahu bahwa Sdr. Akian memuat minuman beralkohol tersebut karena Terdakwa melakukan pemuatan bersama dengan Sdr. Akian dan memuat di lokasi yang sama yang dibantu oleh para buruh yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa, Sdr. Akian, Sdr. Efren dan Sdr. Heriyanto tersebut akan diantar ke lokasi bongkar yang belum diketahui pastinya karena Sdr. Akian belum memberitahukan lokasi pengirimannya, namun Sdr. Akian ada memberitahukan bahwa apabila sudah sampai di daerah Bengkayang maka Sdr. Akian akan menghubungi kami untuk mengarahkan dimana lokasi bongkarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/mengangkut minuman alkohol tersebut?
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 222 (dua ratus dua puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Gold Label;
2. 360 (tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Jack Daniels No. 7;
3. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Jameson Stout Edition;
4. 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Jose Cuervo;
5. 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Monkey Shoulder;
6. 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Hendrick's Gin;
7. 1 (satu) unit handphone merk POCO M3 Pro 5G warna kuning dengan IMEI 1 : 866681053790523;
8. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam dengan IMEI 1 : 860065057376552;
9. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K warna kepala kuning kombinasi hitam dengan nomor rangka : MHMFE349EYR013372 dan nomor mesin : 4D340Y3373;
10. 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9263 K merk Mitsubishi;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merk Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K dengan nomor rangka : MHMFE349EYR013372 dan nomor mesin : 4D340Y3373;
12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6107042604880003 An. Remonardus Mikando;
13. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "BI" An. Remonardus Mikando;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 9263 K yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2023 di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akian menawarkan ada angkutan muatan di Semuning jam 7 malam. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Ds. Semuning, namun truck Terdakwa ada masalah yang mana tangkinya masuk angin dan susah untuk dihidupkan. Terdakwa sampai di lokasi Semuning perbatasan Indonesia - Malaysia Kec. Jagoi Babang tempat pemuatan pukul 22.00 WIB, karena sewaktu di jalan, truck Terdakwa beberapa kali mengalami masalah mesin dan sesampainya disana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akian, Sdr. Heriyanto dan satu sopir lainnya yang tidak Terdakwa kenal, dan mereka bertiga sudah selesai melakukan pemuatan karena Terdakwa datang terlambat. Sekitar pukul 22.30 WIB, beberapa buruh yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu bak belakang truck Terdakwa, dan saat itu juga para buruh mulai melakukan pemuatan barang dari tanah ke truck yang Terdakwa bawa. Selama proses pemuatan, Terdakwa menunggu didalam kabin truck sambil makan makanan yang Terdakwa bawa dari rumah jadi Terdakwa tidak mengikuti proses pemuatan;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah selesai proses pemuatan kemudian Terdakwa menutup pintu bak truck dan menutupnya dengan menggunakan terpal. Kemudian Sdr. Dikin memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Akian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga hutang Terdakwa kepada kawan Terdakwa di Desa Jagoi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Bengkayang, yang mana Sdr. Akian sudah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa lokasi bongkarnya di daerah Bengkayang, namun lokasi pastinya Terdakwa tidak diberitahu oleh Sdr. Akian, Terdakwa hanya menunggu diberitahu oleh Sdr. Akian melalui telepon apabila sudah sampai di daerah Bengkayang;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian datang beberapa mobil yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai lalu memeriksa barang yang ada di truck dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah minuman beralkohol karena Terdakwa melihat kemasan kotak yang dimuat ke atas truck Terdakwa agak berbeda dari biasanya dan juga Terdakwa ada mendengar suara seperti benturan botol kaca dari dalam kotak yang Terdakwa bawa pada saat pemuatan, dan juga karena barang tersebut berasal dari Malaysia maka Terdakwa menjadi yakin bahwa kotak tersebut berisi minuman ilegal;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) ribu botol lebih, dan Terdakwa tidak ada memiliki surat jalan atau dokumen sejenisnya;
- Bahwa Terdakwa mau membawa minuman beralkohol tersebut karena upah yang akan Terdakwa terima cukup besar maka Terdakwa memberanikan diri untuk membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Sdr. Akian yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol milik Sdr. Jerry tersebut, dan Terdakwa memuat minuman beralkohol tersebut di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia yang berada di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang, bersama dengan Sdr. Akian, Sdr. Efren dan Sdr. Heriyanto yang juga memuat barang yang sama dengan barang yang Terdakwa muat, yang mana minuman beralkohol tersebut dibawa dengan menggunakan truck Lori (sebutan untuk truck Malaysia);
- Bahwa Sdr. Dikin yang memberikan upah kepada Terdakwa atas pengiriman minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Akian juga akan memberikan upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos kirim dari Jagoi Babang menuju ke Bengkayang yang akan dibayar setelah minuman beralkohol tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman di Bengkayang, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum diberikan oleh Sdr. Akian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/mengangkut minuman alkohol tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.931 tanggal 30 Mei 2023, termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol diatas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun secara jelas telah mengakibatkan kerugian negara karena minuman beralkohol 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) botol yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,-	Rp. 44.000,-
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,-	Rp. 139.000,-

Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merk	Kadar Alkohol	Ukuran (ml)	Jumlah Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	Gold Label Jack	37,09%	750	222	Rp.139.000,-	Rp.23.143.500,-
2	Daniels No. 7	38,72%	700	360	Rp.139.000,-	Rp.35.028.000,-
3	Jameson Stout Edition	37,49%	700	174	Rp.139.000,-	Rp.16.930.200,-
4	Jose Cuervo	37,46%	750	120	Rp.139.000,-	Rp.12.510.000,-
5	Monkey Shoulder	37,20%	700	378	Rp.139.000,-	Rp.36.779.400,-
6	Hendrick's Gin	38,30%	700	894	Rp.139.000,-	Rp.86.986.200,-
Total				2.148		Rp.211.377.300,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian negara dari nilai cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun adalah sebesar Rp. 211.377.300,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama/Kesatu : melanggar Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*UU Cukai*) jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mencoba melakukan kejahatan untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” berdasarkan UU Cukai adalah orang pribadi atau badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang/perorangan, dalam hal ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN, Terdakwa selama dalam persidangan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan kepadanya, baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa REMONARDUS

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN, mampu dan bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**

Menimbang bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuaian hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai (R. Soesilo. 1995. 69);

Menimbang bahwa pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir/elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai harus dipandang sebagai perbuatan persiapan (R. Soesilo. 1995. 69);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang ada dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan unsur “*menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*” akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan unsur dari Pasal 54 UU Cukai, maka pengertian Cukai sesuai Pasal 1 UU Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Cukai, maka cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Cukai, maka Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Cukai, dapat dijelaskan pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis. Yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik sedangkan untuk BKC impor pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum impor untuk dipakai. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual. Berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 9263 K yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2023 di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akian menawarkan ada angkutan muatan di Semunying jam 7 malam. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Ds. Semunying, namun truck Terdakwa ada masalah yang mana tangkinya masuk angin dan susah untuk dihidupkan. Terdakwa sampai di lokasi Semunying perbatasan Indonesia - Malaysia Kec. Jagoi Babang tempat pemuatan pukul 22.00 WIB, karena sewaktu di jalan, truck Terdakwa beberapa kali mengalami masalah mesin dan sesampainya disana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akian, Sdr. Heriyanto dan satu sopir lainnya yang tidak Terdakwa kenal, dan mereka bertiga sudah selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemuatan karena Terdakwa datang terlambat. Sekitar pukul 22.30 WIB, beberapa buruh yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu bak belakang truck Terdakwa, dan saat itu juga para buruh mulai melakukan pemuatan barang dari tanah ke truck yang Terdakwa bawa. Selama proses pemuatan, Terdakwa menunggu didalam kabin truck sambil makan makanan yang Terdakwa bawa dari rumah jadi Terdakwa tidak mengikuti proses pemuatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah selesai proses pemuatan kemudian Terdakwa menutup pintu bak truck dan menutupnya dengan menggunakan terpal. Kemudian Sdr. Dikin memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Akian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga hutang Terdakwa kepada kawan Terdakwa di Desa Jagoi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Bengkayang, yang mana Sdr. Akian sudah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa lokasi bongkarnya di daerah Bengkayang, namun lokasi pastinya Terdakwa tidak diberitahu oleh Sdr. Akian, Terdakwa hanya menunggu diberitahu oleh Sdr. Akian melalui telepon apabila sudah sampai di daerah Bengkayang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian datang beberapa mobil yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai lalu memeriksa barang yang ada di truck dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah minuman beralkohol karena Terdakwa melihat kemasan kotak yang dimuat keatas truck Terdakwa agak berbeda dari biasanya dan juga Terdakwa ada mendengar suara seperti benturan botol kaca dari dalam kotak yang Terdakwa bawa pada saat pemuatan, dan juga karena barang tersebut berasal dari Malaysia maka Terdakwa menjadi yakin bahwa kotak tersebut berisi minuman ilegal;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membawa minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) ribu botol lebih, dan Terdakwa tidak ada memiliki surat jalan atau dokumen sejenisnya;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Menimbang, bahwa Terdakwa mau membawa minuman beralkohol tersebut karena upah yang akan Terdakwa terima cukup besar maka Terdakwa memberanikan diri untuk membawa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Akian yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol milik Sdr. Jerry tersebut, dan Terdakwa memuat minuman beralkohol tersebut di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia yang berada di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang, bersama dengan Sdr. Akian, Sdr. Efren dan Sdr. Heriyanto yang juga memuat barang yang sama dengan barang yang Terdakwa muat, yang mana minuman beralkohol tersebut dibawa dengan menggunakan truck Lori (sebutan untuk truck Malaysia);

Menimbang, bahwa Sdr. Dikin yang memberikan upah kepada Terdakwa atas pengiriman minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Akian juga akan memberikan upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos kirim dari Jagoi Babang menuju ke Bengkayang yang akan dibayar setelah minuman beralkohol tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman di Bengkayang, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum diberikan oleh Sdr. Akian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/mengangkut minuman alkohol tersebut;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.931 tanggal 30 Mei 2023, termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol diatas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018;

Menimbang, bahwa bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN tersebut tidak termasuk barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai karena minuman tersebut merupakan minuman impor yang dikemas secara baik untuk penjualan eceran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Cukai, yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai hanya untuk minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia





secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN secara jelas telah mengakibatkan kerugian negara karena minuman beralkohol dengan jumlah 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) botol yang dibawahnya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai dan berdasarkan perhitungan dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Merk	Kadar Alkohol	Ukuran (ML)	Jumlah Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	Gold Label Jack	37,09%	750	222	Rp.139.000,-	Rp.23.143.500,-
2	Daniels No. 7	38,72%	700	360	Rp.139.000,-	Rp.35.028.000,-
3	Jameson Stout Edition	37,49%	700	174	Rp.139.000,-	Rp.16.930.200,-
4	Jose Cuervo	37,46%	750	120	Rp.139.000,-	Rp.12.510.000,-
5	Monkey Shoulder	37,20%	700	378	Rp.139.000,-	Rp.36.779.400,-
6	Hendrick's Gin	38,30%	700	894	Rp.139.000,-	Rp.86.986.200,-
Total				2.148		Rp.211.377.300,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian negara dari nilai cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Remonardus Mikando Als Remon Anak Anderius Miun adalah sebesar **Rp211.377.300,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa Terdakwa pada dasarnya telah memulai rangkaian kegiatan terkait penyediaan 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) botol minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr. Jerry namun dalam perjalanannya kegiatan tersebut terhenti dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekannya ditangkap oleh Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Sehingga apabila hal tersebut



dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang terpenuhi adalah “*percobaan menyediakan untuk dijual barang kena cukai tidak dilekati pita cukai*”;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat



*uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Akian, Sdr. Efren, dan Sdr. Heri memiliki peran untuk membantu maupun mengangkut 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) botol minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dalam perkara ini, dengan tujuan untuk memenuhi pesanan Sdr. Jerry terhadap penyediaan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Terdakwa memiliki peran untuk secara bersama-sama menyediakan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai serta tanpa seizin yang berwenang sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "*Turut Serta Melakukan Perbuatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang



Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan oleh Ahli Agus Toro Wibowo, nilai cukai yang harus dibayar adalah sebesar Rp211.377.300,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Sehingga nilai cukai tersebut merupakan dasar dalam perhitungan denda terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 UU Cukai, yaitu denda yang dikenakan merupakan paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 59 UU Cukai dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka pembayaran oleh Terdakwa diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222 (dua ratus dua puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Gold Label;
- 360 (tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jack Daniels no. 7;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jameson Stout Edition;
- 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jose Cuervo;
- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Monkey Shoulder;
- 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Hendrick's Gin;
- 1 (satu) unit handphone merek POCO M3 Pro 5G warna kuning IMEI1: 866681053790523.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Merah hitam IMEI1: 860065057376552;

yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K warna kepala kuning kombinasi hitam dengan nomor rangka MHMFE349EYR013372 dan nomor mesin 4D340Y3373;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9263 K merek Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K dengan nomor rangka MHMFE349EYR013372 dan nomor mesin 4D340Y3373.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107042604880003 a.n REMONARDUS MIKANDO;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "BI" a.n REMONARDUS MIKANDO.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIOUS MIUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara dari pungutan cukai sebesar Rp211.377.300,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Turut Serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai cukai Rp211.377.300,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yaitu sejumlah **Rp422.754.600,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 222 (dua ratus dua puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Gold Label;
- 360 (tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jack Daniels no. 7;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jameson Stout Edition;
- 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jose Cuervo;
- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Monkey Shoulder;
- 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Hendrick's Gin;
- 1 (satu) unit handphone merek POCO M3 Pro 5G warna kuning IMEI1: 866681053790523.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Merah hitam IMEI1: 860065057376552;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K warna kepala kuning kombinasi hitam dengan nomor rangka MHMF349EYR013372 dan nomor mesin 4D340Y3373;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9263 K merek Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9263 K dengan nomor rangka MHMF349EYR013372 dan nomor mesin 4D340Y3373.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107042604880003 a.n REMONARDUS MIKANDO;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "BI" a.n REMONARDUS MIKANDO.

**dikembalikan kepada REMONARDUS MIKANDO Als. REMON Anak ANDERIUS MIUN;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023,

*Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)